

Briefing Paper

Tropical Forests Forever Facility (TFFF): Sebuah Inisiatif Pendanaan Internasional untuk Konservasi dan Restorasi Hutan

Ringkasan

- *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF) diinisiasi oleh Pemerintah Brasil untuk menyediakan insentif jangka panjang bagi negara-negara hutan tropis (*Tropical Forest Countries/TFCs*) yang mampu mempertahankan atau meningkatkan tutupan hutan, melalui **mekanisme pembayaran berbasis kinerja (*performance-based payments*)** sekitar USD 4 per hektar luasan hutan yang berdiri, dengan penerapan diskon berjenjang untuk setiap hektar lahan yang mengalami deforestasi/degradasi;
- TFFF telah **mengumpulkan komitmen investasi sekitar USD 6.7 miliar** dari Brasil (USD 1 miliar), Kolombia (USD 250 juta), Indonesia (USD 1 miliar), Prancis (€ 500 juta), Norwegia (Nkr 30 miliar), Portugal (€ 1 juta), Belanda (USD 1 juta), dan Jerman (USD 1 juta) — jauh di bawah target awal yaitu USD 25 miliar. Selain itu, TFFF juga didukung oleh 53 negara;
- TFFF telah diluncurkan secara formal oleh Pemerintah Brasil pada COP30 di Belém, Brasil, sebagai sebuah inisiatif yang diharapkan dapat selaras dengan **upaya untuk meningkatkan pendanaan iklim ke negara berkembang**;
- Untuk dapat memanfaatkan pembiayaan TFFF secara optimal, TFCs perlu melakukan beberapa hal, seperti **meningkatkan upaya konservasi**, meninjau kembali **kebijakan nasional** yang memungkinkan peningkatan deforestasi, serta memastikan **akuntabilitas** penyaluran insentif.

Latar belakang

Pendanaan internasional untuk konservasi hutan yang tersedia saat ini umumnya tidak mudah diakses dan diprediksi, melibatkan prosedur yang kompleks, serta lamban dalam proses pencairan dana. Selain itu, **tidak semua pendanaan tersedia dalam bentuk hibah**. Sementara itu, mayoritas negara hutan tropis (*Tropical Forest Countries/TFCs*)¹ tidak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mendanai kebijakan dan program yang diperlukan guna menjaga kawasan hutannya. Pada COP28 tahun 2023 di Dubai, Pemerintah

¹ Istilah yang akan digunakan dalam dokumen legal TFFF, untuk 70+ negara yang saat ini memiliki lebih dari 1 miliar hektare hutan tropis dan subtropis lembap

Brasil menyampaikan usulan terkait inisiatif pendanaan untuk mempercepat upaya-upaya konservasi hutan yang disebut dengan *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF). Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan, baik yang bersumber dari dana publik maupun swasta untuk memberikan insentif bagi upaya-upaya konservasi hutan tropis yang dilakukan oleh TFCs. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan atau meningkatkan luas tutupan hutan di dalam yurisdiksi masing-masing. Inisiatif ini diluncurkan Pemerintah Brasil secara formal saat COP30 pada November 2025 lalu, di Belém, Brasil.

Briefing Paper ini bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat terhadap TFFF, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam [TFFF Concept Note 3.0](#) (Agustus 2025) dan perkembangan TFFF pada COP30.

Cara Kerja TFFF



Skema TFFF

Tropical Forest Forever Facility (TFFF) merupakan inisiatif yang dirancang untuk memberikan **insentif jangka panjang** bagi **pelestarian tutupan hutan tropis lembap**. Utamanya, TFFF akan memberikan insentif bagi negara yang mampu mempertahankan tutupan hutan setelah deforestasi terkendali dan/atau adanya peningkatan tutupan hutan nasional.

Mekanisme insentif TFFF adalah **pembayaran berbasis kinerja** (*performance-based payments*) kepada TFCs yang memenuhi syarat dalam mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan tropis lembap mereka. Pembayaran ini selanjutnya disebut dengan *Forest Payments*.



Terdapat dua unit utama dalam struktur tata kelola TFFF, yaitu:

- **Tropical Forest Investment Fund (TFIF)** yang merupakan **unit keuangan** untuk menghimpun dan memobilisasi sumber daya keuangan untuk mendanai *Forest Payments* kepada TFCs yang berpartisipasi dalam pelestarian dan peningkatan tutupan hutan tropis dan subtropis lembap di negara mereka;
- **Tropical Forest Facility (Facility)** yang merupakan **unit operasional** yang mengoordinasikan sistem pemantauan dan pelaporan tutupan hutan serta mengalokasikan pembayaran berdasarkan pelaporan tersebut.



Pengelolaan Pendanaan TFFF

Pengelolaan dana TFFF dilakukan oleh TFIF, dengan cara yang serupa dengan pengelolaan dana abadi (*endowment fund*), yaitu dana yang dikelola secara terus menerus untuk kebutuhan jangka panjang atau tidak dihabiskan dalam satu program saja. Dana yang dikelola oleh TFIF berasal dari berbagai sumber (*blended finance*), baik dari pemerintah maupun sektor swasta.

A. Struktur Modal

Pemerintah Brasil menargetkan penghimpunan dana hingga USD 125 miliar, dengan rencana komposisi:

- **Junior capital sebesar USD 25 miliar dari entitas sponsor**, seperti negara atau filantropi, yang akan mulai dibayarkan kembali kepada sponsor pada tahun ke-10 TFFF beroperasi dan diperkirakan akan dilunasi sepenuhnya setelah 40 tahun;
- **USD 100 miliar dari investor swasta maupun institusi keuangan dalam pasar modal** – seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer aset, dan *sovereign wealth funds* (SWF) – melalui **penerbitan obligasi**.

B. Strategi Mobilisasi Pendanaan

Perlindungan dari *junior capital* sebesar USD 25 miliar diperkirakan dapat membuat **obligasi yang diterbitkan TFIF, memperoleh peringkat kredit AAA** atau peringkat tertinggi yang menunjukkan risiko investasi rendah, sehingga TFFF hampir tidak mungkin gagal bayar. Dana yang terkumpul dari penjualan obligasi tersebut akan diinvestasikan secara global dengan rencana portofolio investasi berikut:

- **Obligasi hijau di negara berkembang** yang memenuhi syarat untuk menerima *Official Development Assistance* (ODA);
- **Obligasi pemerintah (*vanilla bonds*) di negara berkembang** yang memenuhi syarat untuk menerima ODA;
- Instrumen yang diterbitkan oleh negara yang tidak memenuhi syarat untuk menerima ODA dan negara dengan ekonomi maju².

² Penentuan batas maksimum investasi pada negara non-ODA dan negara maju masih didiskusikan di bawah Development Assistance Committee (DAC) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

C. Model Pembagian Insentif kepada TFCs

Hasil investasi TFIF yang menjadi pendapatan bagi TFFF akan dibayarkan sesuai prioritas berikut: (1) pembayaran imbal hasil untuk pemegang obligasi TFIF; (2) pembayaran bunga atas modal sponsor (*senior capital*); dan (3) *Forest Payments* kepada TFCs yang memenuhi syarat.

Berdasarkan pemodelan pada *Concept Note 3.0*, potensi keuntungan investasi yang akan didapat TFIF adalah 8.3%, jika TFIF berhasil mengelola dana sebesar USD 125 miliar. Jika rata-rata biaya modal TFIF adalah 5,3% (untuk pembayaran prioritas (1) dan (2)), maka sisa keuntungan yang tersedia untuk pembayaran kepada TFCs adalah sebesar 3% atau sekitar USD 3.4 miliar per tahun.

Facility bertugas untuk memverifikasi dan menentukan besaran pembayaran yang akan diterima oleh masing-masing TFCs. Pembayaran ini akan **diberikan setiap tahun** sebagai insentif atas keberhasilan negara dalam mempertahankan atau meningkatkan luas tutupan hutan tropisnya. Namun, **pencairan dana setiap tahunnya tetap bergantung pada ketersediaan dana dari TFIF, yang kemudian besaran pembayarannya akan ditentukan oleh Board of the Directors of the TFIF.** Dengan demikian, **angka USD 4/ha sebagai insentif kepada TFCs tidak bersifat fixed rate**, sehingga TFCs dapat menerima insentif lebih besar atau lebih rendah dari USD 4/ha.

D. Mekanisme Pemotongan Bertingkat

TFFF diproyeksikan dapat membayar **sebesar USD 4/ha untuk hutan yang masih berdiri (*standing forest*) bagi TFCs yang memenuhi syarat.** Untuk mencegah deforestasi dan degradasi, mekanisme pemotongan bertingkat kemudian diterapkan di dalam TFFF dengan skema sebagai berikut:

- **Deforestasi $\leq 0,3\%$** , mendapat **potongan sebesar 1:100**. Artinya, **setiap 1 hektare hutan terdeforestasi, maka pembayaran dikurangi sebesar 100 hektare**. Contoh: negara yang memiliki 200 juta hektare hutan dengan deforestasi sebesar 500,000 hektare, maka negara tersebut berhak mendapat pembayaran hanya untuk 150 juta hektare;
- **Deforestasi 0,3% - 0,5%**, mendapat **potongan sebesar 1:100 untuk area terdeforestasi hingga 0,3%, sementara deforestasi di atas 0,3% hingga 0,5% mendapat potongan sebesar 1:200**. Contoh: negara yang memiliki 200 juta hektare hutan dengan deforestasi seluas 800,000 hektare, maka negara tersebut akan menerima pembayaran untuk 100 juta hektare;
- **Hutan terdegradasi**, mendapat **potongan sebesar 1:35**. Contoh: negara yang memiliki 200 juta hektare hutan dan mengalami degradasi sebesar 1 juta hektare, namun luas tutupan hutan masih memenuhi syarat, maka negara tersebut berhak menerima pembayaran untuk 165 juta hektare. Jika hutan terdegradasi dengan potongan 1:35 kemudian terjadi deforestasi, maka negara tersebut menerima potongan pembayaran standar (1:100 atau 1:200).



Pengelolaan insentif TFFF oleh TFCs



TFCs wajib menyalurkan setidaknya 20% dari insentif yang didapatnya untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan pengelola hutan yang berkontribusi penting dalam upaya konservasi hutan. Penyaluran dana dapat dilakukan secara langsung atau melalui program yang dapat memberi manfaat kepada kelompok tersebut.

Kriteria Kelayakan Partisipasi Negara dalam TFFF

Negara-negara yang berminat mengikuti TFFF harus memenuhi kriteria kelayakan yang disetujui oleh *Board of the Directors of the Facility* dan tercantum dalam lampiran *Facility's Charter*. Kriteria tersebut di antaranya:

A. Kriteria Geografis

Hanya negara **dalam batasan bioma³ hutan tropis dan subtropis lembap berdaun lebar⁴** yang berpotensi menjadi TFCs, dengan masing-masing TFCs menentukan batas geografis pasti bioma tersebut dalam wilayah yurisdiksinya.

B. Kriteria Teknis


- Standar deforestasi: **Tingkat deforestasi** TFCs harus **<0,5%** dan **menunjukkan tren menurun** dibanding tahun sebelumnya;
- Sistem pemantauan: Prinsip utamanya adalah **penggunaan sistem nasional**, dengan spesifikasi sesuai standar TFFF untuk mencatat *Standing and Fully Restored Eligible Tropical Forest*;
- Verifikasi: **Sistem pemantauan nasional wajib dilaporkan** ke Sekretariat TFFF dan diverifikasi pihak ketiga. Jika belum memenuhi standar, negara **dapat menggunakan sistem pihak ketiga** yang disetujui oleh TFFF;
- Evaluasi berkala: **Kesesuaian sistem pemantauan dievaluasi setiap 3-5 tahun**;
- Laporan tahunan: TFCs **wajib menyerahkan laporan tahunan tutupan hutan** ke Sekretariat TFFF sebagai syarat menerima *Forest Payments*.

C. Kriteria Administratif dan Tata Kelola

- TFCs **wajib menyerahkan daftar program atau kebijakan nasional** yang akan dibiayai dari *Forest Payments*;
- **Harus ada mekanisme pengelolaan keuangan publik yang transparan** untuk menerima dan menyalurkan *Forest Payments*;
- **Minimal 20% dari *Forest Payments* harus dialokasikan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC)**;
- **Dana yang diterima harus bersifat tambahan**, bukan menggantikan anggaran nasional yang sudah ada.

³ Wilayah geografis luas dengan kondisi lingkungan tertentu dan memiliki komunitas flora dan fauna yang khas

⁴ Berdasarkan identifikasi dalam studi [Dinerstein et al. \(2017\)](#)



Perbedaan TFFF dan REDD+

TFFF Concept Note 3.0 menggarisbawahi bahwa TFFF akan berfungsi sebagai komplementer terhadap pendanaan eksisting untuk sektor kehutanan, utamanya mekanisme pendanaan REDD+. TFFF dan REDD+, secara garis besar, memiliki objektif yang serupa, yaitu menyediakan insentif untuk aksi perlindungan hutan dalam skala yang luas. Walau demikian, kedua mekanisme ini berbeda, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

	TFFF	REDD+
Metrik pengukuran untuk pembayaran berbasis kinerja	Luas area hutan tahunan dari hutan tropis lembap dikurangi luasan yang terdeforestasi dan terdegradasi (ha)	Emisi dan <i>removals</i> (ton CO ₂ -ekuivalen)
<i>Benchmark</i>	Luas tutupan hutan dari tahun sebelumnya	Tingkat emisi rujukan (<i>Forest Reference Emissions Level/FREL</i>)
Negara yang memenuhi syarat	Hutan tropis lembap di negara berkembang, dengan laju deforestasi tahunan di bawah ambang batas tertentu (diusulkan 1.0%)	Negara yang memiliki strategi REDD+, FREL, sistem pengawasan dan informasi nasional, dan <i>safeguard</i>
Cakupan	Nasional (hanya mencakup bioma yang memenuhi syarat)	Nasional dan subnasional
Aktivitas yang memenuhi syarat	Pembayaran untuk jasa ekosistem	Aktivitas yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan <i>emissions removal</i>
Pemantauan (<i>monitoring</i>)	Disetujui oleh sistem nasional atau pihak ketiga, berdasarkan observasi satelit	Dilakukan oleh sistem nasional dan subnasional, berdasarkan kombinasi penginderaan jarak jauh dan pendekatan inventarisasi karbon hutan
Pelaporan <i>safeguard</i>	Tidak diperlukan	Diperlukan

<p>Cakupan definisi hutan</p>	<p>Bersifat tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hutan terdiri dari pepohonan dengan tutupan tajuk minimal 20%, dan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter; Tidak mencakup area dengan pohon monokultur, atau yang sedang direboisasi. 	<p>Spesifik negara</p>
<p>Penilaian independen dari elemen dan hasil</p>	<p>Pemantauan satelit akan tersedia untuk verifikasi independen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian dan analisis teknis sesuai yang berlaku di UNFCCC; atau Validasi dan verifikasi pihak ketiga yang diperlukan untuk mendapat RBP atau akses pada pasar karbon.
<p>Mekanisme pembagian keuntungan (<i>benefit-sharing</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Insentif akan masuk ke anggaran negara atau dana publik TFFF akan dibayarkan sesuai prioritas berikut: (1) pembayaran imbal hasil untuk pemegang obligasi TFIF; (2) pembayaran bunga atas modal sponsor (<i>senior capital</i>); dan (3) <i>Forest Payments</i> kepada TFCs Minimal 20% insentif wajib diberikan untuk IPLC 	<p>Insentif didistribusikan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan aktor swasta yang terlibat</p>
<p>Dukungan persiapan implementasi</p>	<p>Tidak termasuk dalam inisiatif pendanaan multilateral yang saat ini ada, termasuk yang ada di bawah UNFCCC.</p>	<p>Umumnya disediakan melalui Green Climate Fund (GCF) (mekanisme pendanaan di bawah UNFCCC) atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) (mekanisme pendanaan non-UNFCCC)</p>
<p>Mekanisme pelaporan</p>	<p>Negara harus mengungkapkan informasi secara transparan terkait program ekonomi dan lingkungan nasional yang akan didanai oleh insentif yang diterima, namun tidak ada pelacakan hasil (program) secara eksplisit.</p>	<p>FREL dipaparkan kepada UNFCCC untuk penilaian teknis; serta hasil REDD+ disertakan pada <i>Annex</i> di dalam <i>Biennial Update Report</i> (BUR) atau <i>Biennial Transparency Report</i> (BTR).</p>



Pembaruan di *Concept Note 3.0*

Dalam *TFFF Concept Note 3.0*, terdapat beberapa pembaruan untuk menanggapi masukan para pemangku kepentingan selama proses konsultasi, di antaranya:

- a. Menegaskan komitmen pada kesetaraan, hak, dan inklusi dengan mengenalkan **dua modalitas akses pendanaan transformatif bagi IPLC**, membentuk IPLCs Advisory Council, serta **mewajibkan adanya mekanisme pengaduan dan ganti rugi (*grievance and redress mechanism/GRM*)** di TFCs yang memenuhi kriteria minimum TFFF;
- b. Membuat perubahan pada kriteria kelayakan teknis, antara lain: kewajiban ambang **batas tutupan tajuk menjadi sebesar 20-30%** (dari 20%), pelaporan data deforestasi rata-rata tiga tahun terakhir, dan rasio diskon degradasi dan deforestasi yang diperbarui;
- c. Mempertegas aturan penggunaan *Forest Payments*, yang mencakup syarat **tata kelola keuangan yang transparan** serta **kewajiban mengalokasikan minimal 20% dana langsung untuk IPLC**;
- d. **Menetapkan World Bank sebagai calon wali amanat, pengelola kas, dan sekretariat sementara**;
- e. Dibentuk **Dewan Penasehat IP&LC (IPLCs Advisory Council), Technical and Scientific Advisory Panel, serta peningkatan pengawasan oleh Facility Board**;
- f. Menambahkan daftar sektor dan kegiatan ekonomi yang tidak memenuhi syarat untuk investasi TFIF karena dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, yang disebut dengan **'negative exclusion list'**.



Perkembangan TFFF pasca COP30

TFFF telah diluncurkan secara resmi di Belém, Brazil, bersamaan dengan COP30 *Leaders Summit*, tanggal 6 November 2025. [Deklarasi peluncuran TFFF](#) telah mendapat dukungan (*endorsement*) dari 53 negara dan komitmen pendanaan awal sekitar USD 7 miliar dari 8 negara.

Tabel 1. Komitmen Pendanaan Negara-Negara terhadap TFFF (per 21 November 2025)

Kontributor	Jumlah	
	<i>Pledge Currency</i>	USD*
Brasil	USD 1.000.000.000	USD 1.000.000.000
Kolombia	USD 250.000.000	USD 250.000.000
Indonesia	USD 1.000.000.000	USD 1.000.000.000
Prancis	€500.000.000	USD 578.201.598
Norwegia	NKr 30.000.000.000	USD 2.968.689.485
Portugal	€1.000.000	USD 1.156.373
Belanda	USD 1.000.000	USD 1.000.000
Jerman	€1.000.000.000	USD 1.157.632.725

*Berdasarkan konversi [Xe Currency Converter](#)



Rekomendasi

A. Memperhitungkan tingkat deforestasi dengan pendekatan subnasional

Penghitungan tingkat deforestasi TFFF berbasis nasional berisiko menutupi tingkat deforestasi tinggi di wilayah tertentu, utamanya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia, dan mendorong perpindahan aktivitas deforestasi ke daerah dengan pengawasan lemah. **Penghitungan tingkat deforestasi dan degradasi TFFF di Indonesia sebaiknya menggunakan skala yang lebih sesuai secara geografis dan administratif, misalnya tingkat provinsi atau pulau.**

B. Memperhatikan kebijakan strategis nasional agar tidak mendorong deforestasi

Kebijakan strategis nasional, seperti *food estate* untuk ketahanan pangan, hutan tanaman energi, pengembangan infrastruktur, dan percepatan proyek strategis nasional (PSN), dapat meningkatkan deforestasi, mengurangi luas hutan, jika pelaksanaannya melibatkan konversi kawasan hutan. Hal ini dapat mengurangi peluang Indonesia untuk mendapat insentif TFFF secara optimal, terutama dengan adanya sistem pemotongan berjenjang dalam skema TFFF. Itu sebabnya, **pemanfaatan lahan alternatif, seperti lahan terdegradasi, perlu diprioritaskan agar kebijakan strategis nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan kawasan hutan.**

C. Memastikan pengelolaan dana yang independen, transparan, dan inklusif

Mengingat insentif TFFF akan disalurkan melalui dana publik atau kas negara dan penggunaannya ditentukan oleh TFC itu sendiri, insentif TFFF sebaiknya dikelola oleh lembaga yang independen, transparan dan inklusif. **Penggunaan *Forest Payments* harus dilaporkan kepada publik secara transparan. Memastikan bahwa dana tersebut tidak dialokasikan untuk program dan/atau aktivitas ke sektor yang mendorong deforestasi, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menjadi sangat penting.** Terlebih lagi, walau TFFF telah menetapkan alokasi langsung sebesar 20% *Forest Payments* untuk komunitas lokal, komitmen tersebut tidak dapat tercapai jika dana tidak dikelola oleh lembaga yang memiliki kredibilitas untuk mendistribusikan dana hingga tingkat lokal.

D. Mempertimbangkan pembelajaran dari mekanisme pembiayaan yang ada

TFFF perlu mengambil pembelajaran dari mekanisme pembiayaan konservasi hutan yang sudah ada, seperti REDD+, GCF, dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), untuk menghindari pengulangan kesalahan yang pernah terjadi. Hal ini mencakup **penguatan *safeguard sosial dan lingkungan dengan mekanisme pengaduan yang efektif, pemantauan yang transparan melalui kombinasi sistem nasional dan verifikasi independen, serta tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan melibatkan masyarakat adat serta komunitas lokal.***



Snapshot

Walau TFFF berpotensi sebagai pendekatan pembiayaan baru untuk konservasi hutan di negara berkembang, sejumlah tantangan ditemukan di dalam desain TFFF yang disampaikan dalam *Concept Note 3.0*. Memastikan integritas dari desain TFFF dalam mengakses pendanaan konservasi hutan yang berkeadilan, termasuk bagi Indonesia, menjadi penting. Di bawah ini merupakan ringkasan identifikasi tantangan dalam TFFF, serta rekomendasi intervensi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Aspek	Isu	Rekomendasi Intervensi
Kriteria Kelayakan TFCs	Pengukuran deforestasi di tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan skala penghitungan tingkat deforestasi sesuai konteks geografis dan administratif. Aplikasi di Indonesia, penghitungan tingkat deforestasi dapat dilakukan pada skala provinsi atau kepulauan
	Beberapa kebijakan strategis nasional yang berpotensi mendorong deforestasi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong keselarasan prioritas kebijakan nasional dengan upaya konservasi hutan sehingga tidak terjadi <i>trade-off</i>; Memprioritaskan pemanfaatan lahan alternatif, seperti lahan terdegradasi, agar pelaksanaan kebijakan nasional berakibat pada konversi hutan.
Insentif TFFF	Jumlah penerimaan <i>Forest Payments</i> yang tidak pasti	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perbandingan penghitungan antara potensi insentif yang diterima kawasan hutan tertentu dari antara pembiayaan TFFF, REDD+, atau pembiayaan lainnya; Mendorong perubahan prioritas pembayaran, di mana pembayaran <i>Forest Payments</i> untuk TFCs diprioritaskan sebelum pembayaran bunga kepada <i>senior capital</i>.
Pengelolaan <i>Forest Payments</i>	Integritas pengelola dana oleh TFCs	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa dana tidak digunakan untuk program dan aktivitas yang bertentangan dengan aksi iklim, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan serta dapat diakses oleh publik; Desentralisasi proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana, termasuk pelibatan masyarakat lokal terdampak.
	Penyaluran dana untuk IPLC	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa minimal 20% bagian dari insentif tersalurkan kepada masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam upaya konservasi hutan, disertai mekanisme pelaporan yang transparan; Mendorong pengakuan hutan adat sebagai prekondisi agar insentif minimal 20% untuk masyarakat lokal yang

terlibat dalam konservasi hutan dapat didistribusikan dengan baik;

- **Pengembangan kapasitas untuk masyarakat lokal** untuk memastikan mereka dapat turut berpartisipasi dalam mekanisme TFFF;
- **Memastikan bahwa pendistribusian insentif untuk IPLC dilakukan secara berkeadilan** sehingga tidak memicu konflik horizontal.

Bacaan Lebih Lanjut

Indonesia Center for Environmental Law (ICEL); Yayasan Penguatan Lingkaran Belajar Komunitas Lokal (PIKUL). 2025. *Critical Notes: Tropical Forest Forever Facility*.

Pemerintah Federal Brasil. 2025. *Tropical Forest Forever Facility Concept Note 2.0*. <https://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2025/04/2025-02-24-TFFF-Full-Concept-Note-2.0-Final.pdf>

Pemerintah Federal Brasil. 2025. *Tropical Forest Forever Facility Concept Note 3.0*. <https://tfff.earth/wp-content/uploads/2025/08/TFFF-Concept-Note-3.0-202508-FINAL.pdf>

Kontributor

- Adhani Putri Andini, Hardhana Dinarling Danastri, Henriette Imelda, Jasmine Husnaa Aqila ([Indonesia Research Institute for Decarbonization/IRID](#))
- Torry Kuswardono ([Yayasan Penguatan Lingkaran Belajar Komunitas Lokal/PIKUL](#))
- Difa Shafira ([Indonesia Center for Environmental Law/ICEL](#))
- Shofie Azzahrah ([Aksi Ekologi& Emansipasi Rakyat/AEER](#))

